

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada tanggal 14-2-2007



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI di Jakarta
2. Dirjen Man Dikdasmen Depdiknas RI di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan SMP
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah;
5. Wakil Bupati Banjarnegara;
6. Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Banjarnegara;
8. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjarnegara;
9. Kepala DPKD Kabupaten Banjarnegara;
10. Camat Pejawaran dan Camat Purwanegara;
11. Kepala Bagian TU Disdik Kabupaten Banjarnegara;
12. Kepala Bidang KF Disdik Kabupaten Banjarnegara;
13. Pengawas Sekmen Disdik Kabupaten Banjarnegara;
14. Yang bersangkutan.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4436);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 06C/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

Memperhatikan : Hasil Verifikasi oleh Petugas verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah tanggal 30 Nopember 2005.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Mendirikan dan Ijin Operasional SD – SMP Satu Atap (Pendidikan dasar Terpadu) Pada SD Negeri 1 Ratamba Kecamatan Pejawaran dengan Nomenklatur SMP Negeri 3 Satu Atap Pejawaran dan SD Negeri 1 Petir Kecamatan Purwanegara dengan Nomenklatur SMP Negeri 5 Satu Atap Purwanegara Kabupaten Banjarnegara.

KEDUA : SD – SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
2. Pengelolaan SD – SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) yang diterapkan adalah satu pengelolaan. Dengan demikian Kepala SD Negeri 1 Ratamba Kecamatan Pejawaran menjadi Kepala SMP Negeri 3 Satu Atap Pejawaran dan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Petir Kecamatan Purwanegara menjadi Kepala SMP Negeri 5 Satu Atap Purwanegara.
3. Penyelenggaraan SMP Negeri 3 Satu Atap Pejawaran dan SMP Negeri 5 Satu Atap Purwanegara dimaksudkan untuk menunjang penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

KETIGA : Semua biaya yang keluar akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negeri, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.



BUPATI BANJARNEGARA

KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 441/18 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN IJIN OPERASIONAL
SD - SMP SATU ATAP (PENDIDIKAN DASAR TERPADU) PADA SD NEGERI 1
RATAMBA KECAMATAN PEJAWARAN DAN SD NEGERI 1 PETIR
KECAMATAN PURWANEGARA KABUPATEN BANJARNEGARA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan dan mensukseskan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun serta meningkatkan Sumber Daya Manusia, dipandang perlu diberikan ijin Mendirikan dan Ijin Operasional SD - SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu) Pada SD Negeri 1 Ratamba Kecamatan Pajawaran dan SD Negeri 1 Petir Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3763);